



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAJI MUHAMMAD SYARIF bin H.MASLIANOR;
Tempat lahir : Teluk Haur;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 06 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Keramat, RT 01, Desa Keramat
Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
2. Nama lengkap : KAMARULLAH bin NANANG HUSAINI;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Tengah RT 03, Kelurahan
Rantau Karau Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap dan di tahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. ROBY CAHYADI, S.H., M.IKom., CMLC dan ALBERTUS, S.H. berkantor di Jalan Berlian No. 60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Buntok dengan Nomor Register 38/PK.Pid/2023/PN Bnt tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 26 September 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-42/Barsel/Eoh.2/06/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF Bin H.MASLIANOR dan Terdakwa II KAMARULLAH bin NANANG HUSAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II KAMARULLAH bin NANANG HUSAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang perhiasan seberat 15 (lima belas) gram bertuliskan PM 999

Dikembalikan kepada saksi MARSU MUSTIKAMAH Binti KAMRAN

- 1 (satu) buah foto bukti screenshot percakapan Whatsapp

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan pidana kepada Terdakwa I sesuai ketentuan Pasal 65 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menolak seluruh nota pembelaan Para Terdakwa dan meminta Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Nota Pembelaan dan mengabulkan permohonan sebagaimana Nota Pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-42/Barsel/Eoh.2/06/2023 tanggal 03 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR bersama-sama dengan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat saksi MARSİ MUSTİKAMAH membeli perhiasan kepada terdakwa I berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), saksi MARSİ MUSTİKAMAH diberi tahu bahwa gelang yang dibelinya tersebut merupakan emas PM 999, pada saat melakukan pembelian perhiasan gelang emas tersebut terdakwa I memberikan 1(satu) buah Nota berwarna merah muda sebagai Bukti Pembelian perhiasan Gelang Emas tersebut, kemudian karena ada keperluan mendadak pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, saksi MARSİ MUSTİKAMAH bermaksud menjual kembali Perhiasan gelang emas tersebut kepada terdakwa I, namun terdakwa I menolak dengan alasan tidak membawa uang dan meminta saksi MARSİ MUSTİKAMAH datang seminggu lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, pada saat saksi MARSİ MUSTİKAMAH sedang di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang, saksi MARSİ MUSTİKAMAH menghubungi terdakwa I melalui WhatsApp dan menanyakan apakah terdakwa I ke pasar mingguan bangkuang atau tidak pada hari itu, namun Pesan WhatsApp baru dibalas pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 melalui pesan suara yang mengatakan bahwa terdakwa I tidak dapat datang ke Pasar mingguan Kelurahan Bangkuang karena sedang Sakit, Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 saksi MARSİ MUSTİKAMAH kembali menghubungi terdakwa I melalui WhatsApp dan menanyakan apakah terdakwa I ke pasar mingguan bangkuang atau tidak pada esok hari dan dijawab oleh terdakwa bahwa esok hari terdakwa I akan ke pasar, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi MARSİ MUSTİKAMAH pergi ke Pasar mingguan Kelurahan Bangkuang dengan maksud menemui terdakwa I namun terdakwa I tidak ada berjualan emas dipasar tersebut, kemudian sekitar pukul 15.44 WIB, terdakwa I mengirimkan Pesan WhatsApp kepada saksi MARSİ MUSTİKAMAH yang mengatakan "saya tidak sempat ke Bangkuang, kirim saja nomor rekeningnya bila perlu biar saya transfer duluan, biar minggu depan gelangnya tidak apa-apa";

Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 saksi MARSİ MUSTİKAMAH mengirimkan Nomor rekening melalui WhatsApp kepada terdakwa I namun tidak ada balasan dan saat dihubungi nomor terdakwa I sudah tidak Aktif lagi, kemudian pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 saksi MARSİ MUSTİKAMAH pergi ke pasar mingguan Kelurahan Bangkuang untuk menjual Perhiasan emas kepada pedagang emas yang lain namun Perhiasan emas berupa gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang dibeli dari terdakwa I tersebut tidak laku

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, atas kejadian tersebut saksi MARSİ MUSTİKAMAH merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Karau kuala untuk dilakukan proses lebih Lanjut;

Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II membuatkan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang pada dasarnya terbuat dari perak yang dilapisi emas serta mencetak tok/logo PM 999 pada perhiasan yang dijual kepada saksi MARSİ MUSTİKAMAH tersebut;

Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan, dengan meminta bantuan kepada Terdakwa II membuatkan perhiasan perak dilapisi emas dengan diberi upah untuk 1 (satu) gram perak diupah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MARSİ MUSTİKAMAH mengalami kerugian materil sebesar 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARSİ MUSTİKAMAH binti KAMRAN yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Saksi Korban membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang bertuliskan PM999 dari Terdakwa I seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas murni PM999 serta Saksi Korban melihat ada tulisan PM999 tertera pada perhiasan gelang di bagian kaitan ujung perhiasan gelang tersebut dan sepengetahuan Saksi Korban arti dari label atau Tok PM 999 artinya emas murni. Kemudian setelah beberapa waktu kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merasa curiga karena perhiasan gelang emas tersebut setelah dipergunakan beberapa waktu mengalami perubahan warna dari warna kuning ke emasan menjadi warna kuning keputihan dan setelah Saksi Korban bandingkan dengan perhiasan emas milik Saksi Korban lainnya, Saksi Korban menemukan kejanggalan seperti kondisi perhiasan gelang tersebut terlihat agak tebal dan keras sedangkan pada perhiasan emas yang lain kondisi emasnya tidak keras dan tidak terlalu tebal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 karena Saksi Korban ada keperluan mendesak maka Saksi Korban berniat menjual kembali perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut namun saat itu Terdakwa I menolak dengan alasan tidak membawa uang lalu menyuruh Saksi Korban untuk datang seminggu lagi, lalu Saksi Korban pulang dan teringat bahwa 1 (satu) buah nota bukti pembelian perhiasan gelang emas tersebut tertinggal di Terdakwa I, mengingat hal tersebut maka Saksi Korban menghubungi Terdakwa I via WhatsApp dan menanyakan perihal nota pembelian perhiasan gelang emas yang tertinggal tadi dan disebutkan oleh Terdakwa I bahwa nota tersebut ada padanya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Saksi Korban mencari Terdakwa I di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang namun Terdakwa I tidak berjualan di pasar tersebut, sehingga Saksi Korban menghubungi Terdakwa I melalui WhatsApp dan menanyakan apakah Terdakwa I ke pasar mingguan bangkuang atau tidak pada hari itu, namun pesan WhatsApp Saksi Korban tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa I dan baru dibalas pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 melalui pesan suara yang mengatakan bahwa Terdakwa I tidak datang ke pasar mingguan bangkuang karena sedang sakit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.32 WIB Saksi Korban mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya kepada Terdakwa I "Ke Pasarlah isuk? 'Ke pasarkah besok?'" dan dijawab "Gej be pasar 'iya ke pasar'." Mengetahui Terdakwa I akan datang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban pergi ke pasar mingguan Bangkuang untuk menjual perhiasan gelang kepada Terdakwa I, namun ternyata Terdakwa I tidak datang berjualan ke pasar tersebut lalu Saksi Korban pulang. Kemudian sekira pukul 15.44 WIB Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban yang berbunyi "U kda sempat ke bengkuang kirim za no rek p lah mun perlukna u tf bdhlu biar za minggu dudi kah gelangnya kda ppa 'saya tidak sempat kebengkuang kirim saja nomor rekeningnya bila perlu biar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya transfer duluan, biar minggu depan gelang nya tidak apa-apa'.". Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi Korban mengirimkan nomor rekening melalui WhatsApp kepada Terdakwa I namun tidak ada balasan dan saat dihubungi nomor Terdakwa I sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 karena masih memerlukan uang, Saksi Korban pergi ke Pasar Mingguan Bangkuang berencana menjual perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut kepada para pedagang emas lain yang berkuan di pasar, namun gelang emas tersebut tidak laku dijual. Pada saat itu Saksi Korban sempat bertemu dengan Saksi IMAH dan Saksi RINI yang kebetulan ada di Pasar mingguan Bangkuang, kemudian Saksi Korban bercerita perihal gelang emas yang di beli dari Terdakwa I ternyata tidak laku dijual kepada pedagang perhiasan emas yang lain. Atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa curiga akan keaslian perhiasan measa yang di beli dari Terdakwa I dan juga merasa dibohongi serta dirugikan sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah membeli perhiasan kalung emas di tempat Terdakwa I seberat 10 (sepuluh) gram, emas tersebut asli dan laku dibeli oleh ayah dari Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari Terdakwa I kepada saksi Korban sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi IMAH binti ADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Saksi IMAH bertemu Saksi Korban hendak menjual 1 (satu) perhiasan gelang bertuliskan PM999 seberat 15 (lima belas) gram yang Saksi Korban beli dari Terdakwa I akan tetapi tidak ada yang mau membeli perhiasan tersebut sehingga Saksi Korban menjadi curiga apakah gelang tersebut palsu;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi RINI binti ITING, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Saksi RINI bertemu Saksi Korban hendak menjual 1 (satu) perhiasan gelang bertuliskan PM999 seberat 15 (lima belas) gram yang Saksi Korban beli dari Terdakwa I akan tetapi tidak ada yang mau membeli perhiasan tersebut sehingga Saksi Korban menjadi curiga apakah gelang tersebut palsu;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. LUTHFI NUR KHAKIM bin HASAN BASRI di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang menaksir emas karena ahli telah mengikuti diklat penaksir emas di PT Pegadaian dan telah mengikuti diklat penaksir emas di Pegadaian di Tahun 2020 dimana dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi Penaksiran Barang Jaminan emas yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi PT Pegadaian tanggal 07 Mei 2021 dengan no registrasi REG PGD 653 15601 2021;
 - Bahwa 1 (satu) buah perhiasan gelang 15 (lima belas) gram milik Saksi Korban dinyatakan adalah emas palsu dengan dasar bahwa telah melalui proses antara lain: Ketika proses ditimbang timang berat barang bukti terasa lebih ringan dibanding emas asli, barang bukti terlihat rapi dan ada cap tanggungan di kait kalung bertuliskan pm 999, Berdasarkan pengujian menggosok emas di batu uji emas terdapat hasil gosokan di atas batu uji menunjukkan ada terlihat gosokan warna putih dan setelah gosokan tadi ditetesi air uji emas 1 dan air uji emas 2 terlihat gumpalan warna putih di atas permukaan batu uji yang mengidentifikasi bahwa barang bukti adalah bukan emas melainkan perak, Dilakukan perhitungan berat jenis emas atau berat jenis suatu logam, dilakukan dengan cara menimbang barang bukti di udara dengan berat 15.00 gram lalu mencari berat barang di dalam air dengan cara meletakkan botol yang berisi air

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih ke atas timbangan, setelah itu timbangan dilakukan tare sampai berubah menjadi angka nol, setelah nol barang bukti diikat dengan tali rafia agar tidak jatuh ke dasar botol di dalam air, lalu menunjukkan angka di timbangan yaitu 1.42 atau yang kita sebut dengan berat barang di dalam air, Rumus berat jenis = Berat Kotor dibagi Berat di dalam air yaitu $15.05 / 1.42 = 10.59$, Angka 10.59 menunjukkan bahwa barang bukan emas, emas seharusnya menunjukkan hasil 18.5 sesuai dengan tabel BJ emas. Sedangkan BJ 10.59 menunjukkan barang tersebut adalah perak;

- Bahwa barang bukti emas milik Saksi Korban ada kandungan emasnya, namun emas tersebut hanya melapisi di permukaan yang di dalamnya berupa perak yang kemudian biasa disebut emas lapisan atau emas palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut: Berita Acara Penaksiran Nomor 16/11135-BAPBB.III.III/2023 oleh Pegadaian (Persero) UPC Buntok tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Deny Febrianoor dan Luthfi Nur Khakim dengan hasil penaksiran emas di PT. Pegadaian bahwa perhiasan 1 (satu) gelang rantai model plat dengan berat 10.56 gram adalah PERAK dan tidak bisa digada di PT. Pegadaian;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menjual 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Saksi Korban di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian;
- Bahwa saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas murni PM999;
- Bahwa Saksi Korban pernah ingin menjual perhiasan gelang yang di beli dari Terdakwa I namun saat itu Terdakwa I menolak dengan alasan tidak membawa uang lalu menyuruh Saksi Korban untuk datang seminggu lagi. Selanjutnya Saksi Korban pernah menghubungi Terdakwa I melalui WhatsApp dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan apakah Terdakwa I ke pasar mingguan bangkuang atau tidak pada hari itu, namun Terdakwa I baru membalas di hari kemudian melalui pesan suara WhatsApp yang mengatakan bahwa Terdakwa I tidak datang ke pasar mingguan bangkuang karena sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa I pernah mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban yang berbunyi "Ukda sempat ke bengkuang kirim za no rek p lah mun perlukna u tf bdhlu biar za minggu dudi kah gelangya kda ppa 'saya tidak sempat kebengkuang kirim saja nomor rekeningnya bila perlu biar saya transfer duluan, biar minggu depan gelangya tidak apa-apa'.". Selanjutnya Saksi Korban mengirimkan nomor rekening melalui WhatsApp kepada Terdakwa I namun tidak di balas oleh Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa I jual ke Saksi Korban adalah perhiasan perak berlapis emas yang di pesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena Tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan/membuat tok label PM999 pada perhiasan perak dilapis emas tersebut. Dalam setiap pembuatan perhiasan Terdakwa II mendapat upah yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa I untuk 1 (satu) buah gelang perhiasan perak dilapisi emas dengan berat 15 (lima belas) gram adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa I dari hasil menjual perhiasan perak berlapis emas kepada Saksi Korban adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan emas dilapis perak kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih/banyak;



Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menjual 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Saksi Korban di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa II lah yang membuat perhiasan perak dilapisi emas dan Terdakwa I memberikan tok/label/logo dengan tulisan PM999 sehingga perhiasan perak dilapis emas tersebut menyerupai perhiasan emas murni;
- Bahwa Terdakwa I yang pekerjaannya adalah penjual perhiasan menyuruh Terdakwa II membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut dengan datang menemui Terdakwa II untuk memesan perhiasan perak yang dilapisi emas kemudian setelah perhiasan selesai dibuat Terdakwa II memberikan label/tok PM999 agar orang yang pembelinya percaya bahwa itu adalah perhiasan emas asli PM 999 berdasarkan pesanan Terdakwa I;
- Bahwa awal Terdakwa II mengenal Terdakwa I karena tempat langganan Terdakwa I memesan perhiasan meninggal dan sebelum meninggal orang tersebut merekomendasikan Terdakwa II bila ingin membuat perhiasan sehingga Terdakwa I mendatangi Terdakwa II;
- Bahwa maksud dari tok atau label PM 999 adalah menunjukkan bahwa kadar emas suatu perhiasan tersebut adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa II buat tersebut kadar emasnya hanya 1,55 % (satu koma lima persen);
- Bahwa sudah sekitar 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa II membuatkan perhiasan perak dilapisi emas untuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerima upah dari Terdakwa I yaitu sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang perhiasan seberat 15 (lima belas) Gram Bertuliskan PM 999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto bukti *screenshoot*/ tangkapan layar percakapan WhatsApp;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Saksi Korban membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang bertuliskan PM999 dari Terdakwa I seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas murni PM999 serta Saksi Korban melihat ada tulisan PM999 tertera pada perhiasan gelang di bagian kaitan ujung perhiasan gelang tersebut dan sepengetahuan Saksi Korban arti dari label atau Tok PM 999 artinya emas murni. Kemudian setelah beberapa waktu kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Korban merasa curiga karena perhiasan gelang emas tersebut setelah dipergunakan beberapa waktu mengalami perubahan warna dari warna kuning ke emasan menjadi warna kuning keputihan dan setelah Saksi Korban bandingkan dengan perhiasan emas milik Saksi Korban lainnya, Saksi Korban menemukan kejanggalan seperti kondisi perhiasan gelang tersebut terlihat agak tebal dan keras sedangkan pada perhiasan emas yang lain kondisi emasnya tidak keras dan tidak terlalu tebal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 karena Saksi Korban ada keperluan mendesak maka Saksi Korban berniat menjual kembali perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut namun saat itu Terdakwa I menolak dengan alasan tidak membawa uang lalu menyuruh Saksi Korban untuk datang seminggu lagi, lalu Saksi Korban pulang dan teringat bahwa 1 (satu) buah nota bukti pembelian perhiasan gelang emas tersebut tertinggal di Terdakwa I, mengingat hal tersebut maka Saksi Korban menghubungi Terdakwa I via WhatsApp dan menanyakan perihal nota pembelian perhiasan gelang emas yang tertinggal tadi dan disebutkan oleh Terdakwa I bahwa nota tersebut ada padanya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Saksi Korban mencari Terdakwa I di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang namun Terdakwa I tidak berjualan di pasar tersebut, sehingga Saksi Korban menghubungi Terdakwa I melalui WhatsApp dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan apakah Terdakwa I ke pasar mingguan bangkuang atau tidak pada hari itu, namun pesan WhatsApp Saksi Korban tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa I dan baru dibalas pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 melalui pesan suara yang mengatakan bahwa Terdakwa I tidak datang ke pasar mingguan bangkuang karena sedang sakit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.32 WIB Saksi Korban mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya kepada Terdakwa I "Ke Pasarlah isuk? 'Ke pasarkah besok?'" dan dijawab "Gej be pasar 'iya ke pasar'." Mengetahui Terdakwa I akan datang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban pergi ke pasar mingguan Bangkuang untuk menjual perhiasan gelang kepada Terdakwa I, namun ternyata Terdakwa I tidak datang berjualan ke pasar tersebut lalu Saksi Korban pulang. Kemudian sekira pukul 15.44 WIB Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban yang berbunyi "U kda sempat ke bengkuang kirim za no rek p lah mun perlukna u tf bdhlu biar za minggu dudi kah gelangnya kda ppa 'saya tidak sempat kebengkuang kirim saja nomor rekeningnya bila perlu biar saya transfer duluan, biar minggu depan gelangnya tidak apa-apa'.". Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi Korban mengirimkan nomor rekening melalui WhatsApp kepada Terdakwa I namun tidak ada balasan dan saat dihubungi nomor Terdakwa I sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 karena masih memerlukan uang, Saksi Korban pergi ke Pasar Mingguan Bangkuang berencana menjual perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut kepada para pedagang emas lain yang berjualan di pasar, namun gelang emas tersebut tidak laku dijual. Pada saat itu Saksi Korban sempat bertemu dengan Saksi IMAH dan Saksi RINI yang kebetulan ada di Pasar mingguan Bangkuang, kemudian Saksi Korban bercerita perihal gelang emas yang di beli dari Terdakwa I ternyata tidak laku dijual kepada pedagang perhiasan emas yang lain. Atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa curiga akan keaslian perhiasan measa yang di beli dari Terdakwa I dan juga merasa dibohongi serta dirugikan sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa I jual ke Saksi Korban adalah perhiasan perak berlapis emas yang di pesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuat perhiasan perak dilapisi emas. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan/membuat tok label PM999 pada perhiasan perak dilapisi emas tersebut. Bahwa maksud dari tok atau label PM 999 adalah menunjukkan bahwa kadar emas suatu perhiasan tersebut adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan untuk 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa II buat tersebut kadar emasnya hanya 1,55 % (satu koma lima puluh lima persen);

- Bahwa modal Terdakwa I untuk 1 (satu) buah gelang perhiasan perak dilapisi emas dengan berat 15 (lima belas) gram adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa I dari hasil menjual perhiasan perak berlapis emas kepada Saksi Korban adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya;
- Bahwa setiap pembuatan perhiasan Terdakwa II mendapat upah yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa II menerima upah dari Terdakwa I yaitu sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan emas dilapis perak kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak;
- Bahwa terdapat Berita Acara Penaksiran Nomor 16/11135-BAPBB.III.III/2023 oleh Pegadaian (Persero) UPC Buntok tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Deny Febrianoor dan Luthfi Nur Khakim dengan hasil penaksiran emas di PT. Pegadaian bahwa perhiasan 1 (satu) gelang rantai model plat dengan berat 10.56 gram adalah PERAK dan tidak bisa digadai di PT. Pegadaian;
- Bahwa 1 (satu) buah perhiasan gelang 15 (lima belas) gram milik Saksi Korban dinyatakan adalah emas palsu dengan dasar bahwa telah melalui

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses antara lain: Ketika proses ditimbang timang berat barang bukti terasa lebih ringan dibanding emas asli, barang bukti terlihat rapi dan ada cap tanggungan di kait kalung bertuliskan pm 999, Berdasarkan pengujian menggosok emas di batu uji emas terdapat hasil gosokan di atas batu uji menunjukkan ada terlihat gosokan warna putih dan setelah gosokan tadi ditetesi air uji emas 1 dan air uji emas 2 terlihat gumpalan warna putih di atas permukaan batu uji yang mengidentifikasi bahwa barang bukti adalah bukan emas melainkan perak, Dilakukan perhitungan berat jenis emas atau berat jenis suatu logam, dilakukan dengan cara menimbang barang bukti di udara dengan berat 15.00 gram lalu mencari berat barang di dalam air dengan cara meletakkan botol yang berisi air bersih ke atas timbangan, setelah itu timbangan dilakukan tare sampai berubah menjadi angka nol, setelah nol barang bukti diikat dengan tali rafia agar tidak jatuh ke dasar botol di dalam air, lalu menunjukkan angka di timbangan yaitu 1.42 atau yang kita sebut dengan berat barang di dalam air, Rumus berat jenis = Berat Kotor dibagi Berat di dalam air yaitu $15.05 / 1.42 = 10.59$, Angka 10.59 menunjukkan bahwa barang bukan emas, emas seharusnya menunjukkan hasil 18.5 sesuai dengan tabel BJ emas. Sedangkan BJ 10.59 menunjukkan barang tersebut adalah perak;

- Bahwa barang bukti emas milik Saksi Korban ada kandungan emasnya, namun emas tersebut hanya melapisi di permukaan yang di dalamnya berupa perak yang kemudian biasa disebut emas lapisan atau emas palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;



4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa I HAJI MUHAMMAD SYARIF bin H. MASLIANOR dan Terdakwa II KAMARULLAH bin NANANG HUSAINI, serta Para Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan pelaku mendapatkan suatu barang bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau menggunakannya tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum. Sehingga yang di maksud dengan menguntungkan dirinya dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Saksi Korban membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang bertuliskan PM999 dari Terdakwa I seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas murni PM999 serta Saksi Korban melihat ada tulisan PM999 tertera pada perhiasan gelang di bagian kaitan ujung perhiasan gelang tersebut dan sepengetahuan Saksi Korban arti dari label atau Tok PM 999 artinya emas murni. Kemudian setelah beberapa waktu kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Korban merasa curiga karena perhiasan gelang emas tersebut setelah dipergunakan beberapa waktu mengalami perubahan warna dari warna kuning ke emasan menjadi warna kuning keputihan dan setelah Saksi Korban bandingkan dengan perhiasan emas milik Saksi Korban lainnya, Saksi Korban menemukan kejanggalan seperti kondisi perhiasan gelang tersebut terlihat agak tebal dan keras sedangkan pada perhiasan emas yang lain kondisi emasnya tidak keras dan tidak terlalu tebal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 karena Saksi Korban ada keperluan mendesak maka Saksi Korban berniat menjual kembali perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut namun saat itu Terdakwa I menolak dengan alasan tidak membawa uang lalu menyuruh Saksi Korban untuk datang seminggu lagi, lalu Saksi Korban pulang dan teringat bahwa 1 (satu) buah nota bukti pembelian perhiasan gelang emas tersebut tertinggal di Terdakwa I, mengingat hal tersebut maka Saksi Korban menghubungi Terdakwa I via WhatsApp dan menanyakan perihal nota pembelian perhiasan gelang emas yang tertinggal tadi dan disebutkan oleh Terdakwa I bahwa nota tersebut ada padanya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Saksi Korban mencari Terdakwa I di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang namun Terdakwa I tidak berjualan di pasar tersebut, sehingga Saksi Korban menghubungi Terdakwa I melalui WhatsApp dan menanyakan apakah Terdakwa I ke pasar mingguan bangkuang atau tidak pada hari itu, namun pesan WhatsApp Saksi Korban tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa I dan baru dibalas pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 melalui pesan suara yang mengatakan bahwa Terdakwa I tidak datang ke pasar mingguan bangkuang karena sedang sakit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.32 WIB Saksi Korban mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya kepada Terdakwa I "Ke Pasarlah isuk? 'Ke pasarkah besok?'" dan dijawab "Gej be pasar 'iya ke pasar'". Mengetahui Terdakwa I akan datang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban pergi ke pasar mingguan Bangkuang untuk menjual perhiasan gelang kepada Terdakwa I, namun ternyata Terdakwa I tidak datang berjualan ke pasar tersebut lalu Saksi Korban pulang. Kemudian sekira pukul 15.44 WIB Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban yang berbunyi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"U kda sempat ke bengkuang kirim za no rek p lah mun perlukna u tf bdhlu biar za minggu dudi kah gelangnya kda ppa 'saya tidak sempat kebengkuang kirim saja nomor rekeningnya bila perlu biar saya transfer duluan, biar minggu depan gelangnya tidak apa-apa'". Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi Korban mengirimkan nomor rekening melalui WhatsApp kepada Terdakwa I namun tidak ada balasan dan saat dihubungi nomor Terdakwa I sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 karena masih memerlukan uang, Saksi Korban pergi ke Pasar Mingguan Bangkuang berencana menjual perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut kepada para pedagang emas lain yang berkuan di pasar, namun gelang emas tersebut tidak laku dijual. Pada saat itu Saksi Korban sempat bertemu dengan Saksi IMAH dan Saksi RINI yang kebetulan ada di Pasar mingguan Bangkuang, kemudian Saksi Korban bercerita perihal gelang emas yang di beli dari Terdakwa I ternyata tidak laku dijual kepada pedagang perhiasan emas yang lain. Atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa curiga akan keaslian perhiasan measa yang di beli dari Terdakwa I dan juga merasa dibohongi serta dirugikan sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Saksi korban sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa I jual ke Saksi Korban adalah perhiasan perak berlapis emas yang di pesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan/membuat tok label PM999 pada perhiasan perak dilapis emas tersebut. Bahwa maksud dari tok atau label PM 999 adalah menunjukkan bahwa kadar emas suatu perhiasan tersebut adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan untuk 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa II buat tersebut kadar emasnya hanya 1,55 % (satu koma lima puluh lima persen);

Menimbang bahwa modal Terdakwa I untuk 1 (satu) buah gelang perhiasan perak dilapisi emas dengan berat 15 (lima belas) gram adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa I dari hasil menjual perhiasan perak berlapis emas kepada Saksi Korban adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya;



Menimbang bahwa setiap pembuatan perhiasan Terdakwa II mendapat upah yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa II menerima upah dari Terdakwa I yaitu sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan emas dilapis perak kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapis emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;

Menimbang tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang di maksud nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya. Selanjutnya yang di maksud peri keadaan palsu adalah misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang di maksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Selanjutnya yang di maksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya. Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada Para Terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Saksi Korban membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang bertuliskan PM999 dari Terdakwa I seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas murni PM999 serta Saksi Korban melihat ada tulisan PM999 tertera pada perhiasan gelang di bagian kaitan ujung perhiasan gelang tersebut dan sepengetahuan Saksi Korban arti dari label atau Tok PM 999 artinya emas murni. Kemudian setelah beberapa waktu kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Korban merasa curiga karena perhiasan gelang emas tersebut setelah dipergunakan beberapa waktu mengalami perubahan warna dari warna kuning ke emasan menjadi warna kuning keputihan dan setelah Saksi Korban bandingkan dengan perhiasan emas milik Saksi Korban lainnya, Saksi Korban menemukan kejanggalan seperti kondisi perhiasan gelang tersebut terlihat agak tebal dan keras sedangkan pada perhiasan emas yang lain kondisi emasnya tidak keras dan tidak terlalu tebal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 karena Saksi Korban ada keperluan mendesak maka Saksi Korban berniat menjual kembali perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut namun saat itu Terdakwa I menolak dengan alasan tidak membawa uang lalu menyuruh Saksi Korban untuk datang seminggu lagi, lalu Saksi Korban pulang dan teringat bahwa 1 (satu) buah nota bukti pembelian perhiasan gelang emas tersebut tertinggal di Terdakwa I, mengingat hal tersebut maka Saksi Korban menghubungi Terdakwa I via WhatsApp dan menanyakan perihal nota pembelian perhiasan gelang emas yang tertinggal tadi dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Terdakwa I bahwa nota tersebut ada padanya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 Saksi Korban mencari Terdakwa I di Pasar Mingguan Kelurahan Bangkuang namun Terdakwa I tidak berjualan di pasar tersebut, sehingga Saksi Korban menghubungi Terdakwa I melalui WhatsApp dan menanyakan apakah Terdakwa I ke pasar mingguan bangkuang atau tidak pada hari itu, namun pesan WhatsApp Saksi Korban tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa I dan baru dibalas pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 melalui pesan suara yang mengatakan bahwa Terdakwa I tidak datang ke pasar mingguan bangkuang karena sedang sakit. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 09.32 WIB Saksi Korban mengirim pesan melalui WhatsApp bertanya kepada Terdakwa I "Ke Pasarlah isuk? 'Ke pasarkah besok?'" dan dijawab "Gej be pasar 'iya ke pasar'." Mengetahui Terdakwa I akan datang sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban pergi ke pasar mingguan Bangkuang untuk menjual perhiasan gelang kepada Terdakwa I, namun ternyata Terdakwa I tidak datang berjualan ke pasar tersebut lalu Saksi Korban pulang. Kemudian sekira pukul 15.44 WIB Terdakwa I mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban yang berbunyi "U kda sempat ke bengkuang kirim za no rek p lah mun perlukna u tf bdhlu biar za minggu dudi kah gelangnya kda ppa 'saya tidak sempat kebengkuang kirim saja nomor rekeningnya bila perlu biar saya transfer duluan, biar minggu depan gelangnya tidak apa-apa'". Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 Saksi Korban mengirimkan nomor rekening melalui WhatsApp kepada Terdakwa I namun tidak ada balasan dan saat dihubungi nomor Terdakwa I sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 karena masih memerlukan uang, Saksi Korban pergi ke Pasar Mingguan Bangkuang berencana menjual perhiasan gelang emas yang di beli dari Terdakwa I tersebut kepada para pedagang emas lain yang berjualan di pasar, namun gelang emas tersebut tidak laku dijual. Pada saat itu Saksi Korban sempat bertemu dengan Saksi IMAH dan Saksi RINI yang kebetulan ada di Pasar mingguan Bangkuang, kemudian Saksi Korban bercerita perihal gelang emas yang di beli dari Terdakwa I ternyata tidak laku dijual kepada pedagang perhiasan emas yang lain. Atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa curiga akan keaslian perhiasan measa yang di beli dari Terdakwa I dan juga merasa dibohongi serta dirugikan sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Saksi korban sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa I jual ke Saksi Korban adalah perhiasan perak berlapis emas yang di pesan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang merupakan pengrajin/

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuat perhiasan perak dilapisi emas. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memberikan/membuat tok label PM999 pada perhiasan perak dilapis emas tersebut. Bahwa maksud dari tok atau label PM 999 adalah menunjukkan bahwa kadar emas suatu perhiasan tersebut adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan untuk 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa II buat tersebut kadar emasnya hanya 1,55 % (satu koma lima puluh lima persen);

Menimbang bahwa modal Terdakwa I untuk 1 (satu) buah gelang perhiasan perak dilapisi emas dengan berat 15 (lima belas) gram adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa I dari hasil menjual perhiasan perak berlapis emas kepada Saksi Korban adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya;

Menimbang bahwa setiap pembuatan perhiasan Terdakwa II mendapat upah yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa II menerima upah dari Terdakwa I yaitu sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan emas dilapis perak kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapis emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;

Menimbang tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih banyak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai niat Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui Terdakwa I sebelumnya memang merupakan penjual perhiasan emas asli di pasar bangkuang bahkan Saksi Korban sudah pernah membeli emas asli dengan Terdakwa I, sehingga reputasi Terdakwa I sudah terbentuk sedemikian rupa dipercaya oleh para pelanggan bahwa Terdakwa I hanyalah menjual perhiasan emas murni yang pada perkara *aquo* dikenal/disebut juga dengan emas PM999. Berawal dari Saksi Korban

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang bertuliskan PM999 dari Terdakwa I seberat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gram dengan total harga Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah nota berwarna merah muda sebagai bukti pembelian. Pada saat membeli perhiasan tersebut Terdakwa I memberitahukan dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa perhiasan tersebut adalah emas murni PM999 serta Saksi Korban melihat ada tulisan PM999 tertera pada perhiasan gelang di bagian kaitan ujung perhiasan gelang tersebut dan sepengetahuan Saksi Korban arti dari label atau tok PM 999 artinya emas murni. Kemudian berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui pula bahwa kalung seberat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa I jual kepada Saksi Korban merupakan kalung yang dibuat dari perak berlapis emas. Terdakwa I mendapatkan kalung perak berlapis emas tersebut karena memesan/menyuruh untuk dibuatkan perhiasan perak berlapis emas kepada Terdakwa II sebagai pengrajin/ pembuat perhiasan. Terdakwa I sudah melakukan serangkaian perbuatan untuk membuat perhiasan emas palsu sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan Saksi Korban yaitu dengan mencari tukang/pengrajin perhiasan yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas yaitu Terdakwa II hingga menyuruh Terdakwa II memberikan logo/tok/label PM999 pada perhiasan perak berlapis emas setelah selesai dibuat. Selanjutnya Terdakwa II juga dari awal sudah mengetahui bahwa perhiasan yang dibuatnya adalah perak yang dilapis emas dan untuk 1 (satu) buah gelang dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa II buat tersebut kadar emasnya hanya 1,55 % (satu koma lima puluh lima persen) sehingga modal pembuatan gelang tersebut hanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa II secara sadar dengan sengaja memberikan tok PM 999 pada perhiasan perak dilapis emas yang dipesan oleh Terdakwa I sehingga seolah-olah terlihat seperti emas asli/murni. Selanjutnya walaupun Terdakwa II sempat beralih bahwa Terdakwa II tidak mengetahui tujuan awal dari Terdakwa I memesan perhiasan emas berlapis perak untuk dijual lagi, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II sudah sepatutnya memahami bahwa perhiasan perak berlapis emas dengan tok PM 999 tersebut dapat dijual kembali oleh Terdakwa I, karena Terdakwa II mengetahui profesi Terdakwa I adalah penjual perhiasan emas. Terlebih perbuatan Terdakwa I menjual perhiasan perak dilapis emas kepada masyarakat pembeli emas murni telah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapis emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sejak awal telah memiliki niat melakukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



tindak pidana dengan rangkaian-rangkaian perbuatan tipu muslihat hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut berhasil membujuk korban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penaksiran Nomor 16/11135-BAPBB.III.III/2023 oleh Pegadaian (Persero) UPC Buntok tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Deny Febrianor dan Luthfi Nur Khakim dengan hasil penaksiran emas di PT. Pegadaian bahwa perhiasan 1 (satu) gelang rantai model plat dengan berat 10.56 gram adalah PERAK dan tidak bisa digadai di PT. Pegadaian dihubungkan dengan keterangan Saksi LUTHFI 1 (satu) buah perhiasan gelang 15 (lima belas) gram milik Saksi Korban dinyatakan adalah emas palsu dengan dasar bahwa telah melalui proses antara lain: Ketika proses ditimbang timang berat barang bukti terasa lebih ringan dibanding emas asli, barang bukti terlihat rapi dan ada cap tanggungan di kait kalung bertuliskan pm 999, Berdasarkan pengujian menggosok emas di batu uji emas terdapat hasil gosokan di atas batu uji menunjukkan ada terlihat gosokan warna putih dan setelah gosokan tadi ditetesi air uji emas 1 dan air uji emas 2 terlihat gumpalan warna putih di atas permukaan batu uji yang mengidentifikasi bahwa barang bukti adalah bukan emas melainkan perak, Dilakukan perhitungan berat jenis emas atau berat jenis suatu logam, dilakukan dengan cara menimbang barang bukti di udara dengan berat 15.00 gram lalu mencari berat barang di dalam air dengan cara meletakkan botol yang berisi air bersih ke atas timbangan, setelah itu timbangan dilakukan tare sampai berubah menjadi angka nol, setelah nol barang bukti diikat dengan tali rafia agar tidak jatuh ke dasar botol di dalam air, lalu menunjukkan angka di timbangan yaitu 1.42 atau yang kita sebut dengan berat barang di dalam air, Rumus berat jenis = Berat Kotor dibagi Berat di dalam air yaitu $15.05 / 1.42 = 10.59$, Angka 10.59 menunjukkan bahwa barang bukan emas, emas seharusnya menunjukkan hasil 18.5 sesuai dengan tabel BJ emas. Sedangkan BJ 10.59 menunjukkan barang tersebut adalah perak. Bahwa barang bukti emas milik Saksi Korban ada kandungan emasnya, namun emas tersebut hanya melapisi di permukaan yang di dalamnya berupa perak yang kemudian biasa disebut emas lapisan atau emas palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan/pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang disyaratkan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa saling membagi peran atau memiliki peran dalam rangkaian melakukan perbuatan pidana mulai dari Terdakwa I yang menjual emas palsu dan Terdakwa II yang membuat emas palsu tersebut. Sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad.3.Unsur "Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada dua poin inti pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa I digolongkan dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 KUHPidana;
2. Terdakwa II tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan;

oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kewenangan dalam menggabungkan perkara dalam satu dakwaan adalah kewenangan dari Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Pasal 183 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Sesudah itu Hakim



mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang” dan Pasal 183 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Oleh karena ketentuan pasal tersebut, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim mengadili/memeriksa perkara berdasarkan atas surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa II tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.1. Unsur “Barang siapa”, pertimbangan Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, pertimbangan Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” serta pertimbangan Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” pada Putusan ini. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah penguatan semata yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Para Terdakwa dan meminta Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah penguatan dari nota pembelaan yang telah diajukan sebelumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Nota Pembelaan dan mengabulkan permohonan sebagaimana Nota Pembelaan. Terhadap hal tersebut telah diuraikan secara lengkap oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya mengenai pertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum. Majelis Hakim telah bermusyawarah didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan diperkara lain dan sudah pula dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnt dan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt sehingga masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang perhiasan seberat 15 (lima belas) gram bertuliskan PM 999; yang merupakan hasil dari kejahatan yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi Korban karena masih dapat digunakan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MARSU MUSTIKAMAH binti KAMRAN;
- 1 (satu) buah foto bukti *screenshoot*/ tangkapan layar percakapan WhatsApp; yang berkaitan dengan tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa I menggunakan hasil kejahatan untuk berfoya-foya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Haji Muhammad Syarif Bin H. Maslianor dan Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang perhiasan seberat 15 (lima belas) gram bertuliskan PM 999;

Dikembalikan kepada Saksi MARSU MUSTIKAMAH binti KAMRAN;

- 1 (satu) buah foto bukti *screenshot*/ tangkapan layar percakapan WhatsApp;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh AGUS HARIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.